

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMEI.

TAHUN: 1962.

NOMOR: 15

No.: 3/1962.

Tentang: Biaya pengobatan/perawatan pada Dinas Kehewan an dalam Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG:

- a. Bahwa oleh Kepala Dinas Kehewanan Tingkat I Jambi telah disampaikan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat Duerah Gotong Royong Tingkat I Jambi dalam sidangnya yang berlangsung sejak tanggal 16 April sampai dengan 27 April 1962, dimana diusulkan supaya biaya pengobatan/perawatan pada Dinas Kehewanan dalam Daerah Tingkat I Jambi diperbuharui,
- b. Bahwa berhubung dengan sangat meningkatnya harga bahan2 dewasa ini serta mengingat akan usaha dan perkembangan dari Dinas tersebut dalam masa yang akan datang, merasa perlu biaya pengobatan/perawatan pada Dinas Kehewanan dalam Daerah Tingkat I Jambi diperbarui.

MENGINGAT :

Penetapan Presiden
 Penetapan Presiden
 No. 5/1960 (disempurnakan)

3. Undang-undang No 1/1987. 4. Undang-undang No 61/198.

5. Peraturan Pemerintah No. 45/1951.

MENDENGAR:

Hasil musyawarah rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jambi pada tanggal 26-4-1902.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tenlang pengobatan/perawatan pada Dinas Kehewanan dalam Daerah Tingkat I Jambi. Besarnya biaya pengobatan/perawatan pada Dinas Kehewanan dalam Daerah Tingkat I Jambi ditetapkan seperti tersebut pada daftar lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1). Besarnya biaya seperti tersebut pada pasal i ditetapkan berdasarkan harga pembelian obat2 tersebut dengan ditambah 19 %.

(2). Bagi obat2 yang belum tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Daerah ini, ditetapkan kemudian dengan cara yang sama oleh Dinas Kehewanan Tingkat I Jambi.

Pasal 3

Cara pemungutan biaya pengobatan/perawatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur dan dilaksanakan oleh Dinas Kehewanan Ting kat I Jambi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : J a m b i.

Pada tanggal : 2 Juni 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

Ketua.

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Kolonel NRP, 12548

DINAS KEHEWANAN DAERAH TINGKAT I JAMBI

DAFTAR: Ongkos pengobatan/rawatan pada Dinas Kehewanan dalam lingkungan Daerah Tingkat I Jambi.

13

No.	NAMA OBAT	ONGKOS	KETERANGAN ()
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Vaccin Anthrax Vaccin Rabies Vaccin Pseudopost Streptommyccel oil Baludon Sol. 50 % Hypophysin Strong Acaprin 5 % Nagonal 3 gr. Prolan 250 i.u. Prognyl 500 i.u. Sulfaguadine Sulfadiazine Bicarbonas Natricus Egitol ternak besar Tonobah Antoban Conbitrol Tetrachloraethylen 5 cc. Dihidrostromysin Int. Nam my Injectie Disvolae PS. Int. mamorm	Rp. 3,- Rp. 20,- Rp. 0,25 Rp. 5,- Rp. 15,- Rp. 6,- Rp. 40,- Rp. 20,- Rp. 35,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 2,- Rp. 10,- Rp. 12,-	per-dosis per-dosis per-dosis per-cc. per-cc. per-cc. per-cc. per-cc. per-dosis per-ampul per-ampul per-tablet

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT LIAMBI

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 63 U.U. no. 1 tahun 1957.

Ketua,

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Kolonel NRP, 12548